

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundangan-perundangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Peraturan perundangan-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus umat Islam, disamping itu juga berpedoman pada Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah perceraian. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.<sup>1</sup> Hal ini bisa di lihat dalam hadist Rasulullah SAW mengatakan:

---

<sup>1</sup> Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004),103-105.

## أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak”<sup>2</sup>

Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip atau tujuan perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia karena terdapat ketidaksesuaian dengan yang sebenarnya terjadi. Padahal Perkawinan merupakan muara atas rasa saling kasih dan mencintai antara lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhannya. Sudah menjadi kodrat *iradah* Allah, manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.<sup>3</sup> Sehingga manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat melestarikan eksistensi<sup>4</sup> dalam hidupnya. Hal ini tertera dalam surat an-Nisaa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. an-Nisaa' : 1)<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Hasan Al-Banna. Terjemahan *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul fath, 2004), 137.

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), 27.

<sup>4</sup> Eksistensi adalah : keberadaan ; wujud (yang tampak) adanya ; suatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda lain. Lihat Burhani MS, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang : Lintas Media, 2002), 111.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 376.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yakni kasih sayang antar anggota keluarga untuk membentuk sebuah keluarga harmonis yang ditandai dengan adanya kebajikan serta diliputi suasana *mawaddah warrahmah*. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum : 21)<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah* dan *warahmah*.”<sup>7</sup> Selain itu dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa, “Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>8</sup>

Selain untuk mendapatkan kehidupan keluarga *sakinah, mawadah*, dan *warahmah*, perkawinan juga bertujuan untuk sarana reproduksi atau

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 644.

<sup>7</sup> Pasal 3, UU Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

<sup>8</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan juga sarana melaksanakan ibadah.<sup>9</sup>

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian suami-istri. Hal ini terjadi dikalangan TKI maupun TKW di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang bekerja ke Malaysia. Dampak negatife perceraian bagi anak sangat dirasakan bagi keluarga TKI. Adapun dampak yang timbul dari perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) akan menjadikan anak merasa sedih, murung dan trauma, menurunnya prestasi belajar anak, karena tidak ada perhatian dan kasih sayang orang tua, anak kehilangan jati diri sosial dan kenakalan anak. Oleh sebab itu penulis bermaksud membahasnya dengan menulis dalam judul skripsi: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN TKI (Studi Kasus di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan)*, cet , ke -1 (Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004), III:35

- a. Faktor penyebab perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- b. Dampak keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap keharmonisan keluarganya di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- c. Dampak negatife yang dirasakan bagi anak akibat perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang
- d. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

## **2. Batasan Masalah**

Untuk lebih memperjelas pembahasan dan tidak melebar kemana-mana yang tidak sesuai dengan masalah yang hendak dibidik, maka perlu adanya pembatasan masalah terhadap pokok-pokok pembahasan yaitu:

- a. Faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan judul skripsi di atas yang akan penulis paparkan dibawah ini dengan pokok-pokok permasalahan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ?

### D. Kajian Pustaka

Sebagai fokus untuk melakukan penelitian ini, maka perlu didasarkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. **Siti Mufidatur Rosyidah NIM 05210018** penulis dengan judul *“Bekerja di Luar Negeri Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Studi Kasus di Desa Daudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”*.<sup>10</sup> Dalam skripsi ini penelitiannya lebih cenderung bagaimana cara keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam membentuk keluarga sakinah, bahwasannya pemahaman mereka terhadap keluarga sakinah, kebanyakan mereka mengatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga sejahtera, tenang

---

<sup>10</sup> Siti Mufidatur Rosyidah, dengan judul *“Bekerja di Luar Negeri Dalam Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah ( Studi Kasus di Desa Daudo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)* Alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2005.

dan bisa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam membentuk keluarga sakinah upayanya adalah terpenuhinya nafkah lahir batin, saling percaya dan menghormati antara suami dan istri.

2. **Atik Rosyidah NIM 02210056** penulis skripsi ini dengan judul "*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami dan Implikasinya Terhadap Kesakinah Keluarga Di Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun*".<sup>11</sup> Dalam skripsi ini telah diteliti masalah keluarga para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), lebih pada para suami yang ditinggal istrinya menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam memenuhi nafkah batinnya, dengan tujuan memberikan pemahaman bahwa kebutuhan batin (Hubungan Biologis) itu terciptanya keluarga sakinah.

Perbedaannya kedua hasil penelitian terdahulu di atas, dengan penelitian yang hendak dilakukan penelitian. Peneliti berusaha memahami faktor penyebab perceraian di kalangan Tenaga Kerja Indonesia yang pernah atau yang sedang bekerja menjadi TKI sebagai faktor penyebab utamanya dari adanya perceraian diantara mereka serta, bagaimana tokoh dan masyarakat memahami tentang faktor penyebab perceraian TKI di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Jombang.

---

<sup>11</sup> Atik Rosyidah, dengan judul "*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Para Suami dan Implikasinya Terhadap Kesakinah Keluarga Di Desa Padas Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun*", Alumni Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana MaLik Ibrahim Malang, Tahun 2002.

### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penelitian skripsi ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara teoritis, disamping sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S-1), hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana umum keluarga TKI dalam mengantisipasi penyebab perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

### **G. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Ketentuan hukum Islam dalam kitab fiqh maupun KHI, dalam hal ini membahas hukum Islam di bidang pernikahan khususnya perceraian.

2. Faktor Penyebab : Sesuatu hal, atau pemicu terjadinya perceraian pasangan suami istri.
3. Perceraian : Perpisahan antara suami istri baik itu cerai gugat maupun cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Jombang
4. TKI : Penduduk warga Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang yang bekerja menjadi TKI di Malaysia baik itu laki-laki maupun perempuan bidang Informal (pembantu rumah tangga) maupun formal (pabrik)

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang dihimpun

- a. Gambaran warga di Desa Genuk Watu yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- b. Kondisi rumah tangga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- c. Ketidakharmonisan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- d. Faktor penyebab perceraian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)  
antara lain:
  - 1) Internal
  - 2) Eksternal

## **2. Sumber data**

Dari data yang diperoleh dalam menyusun skripsi ini diambil dan diperoleh dari :

- a. Informan
  - 1) Keluarga TKI
  - 2) Kepala KUA Kecamatan Ngoro
  - 3) Kepala Desa Genuk Watu
  - 4) Tokoh masyarakat ( Kiyai atau sesepuh Desa Genuk Watu)
- b. Responden 7 pasangan suami istri eks TKI yang melakukan perceraian di Kelurahan Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang..

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik wawancara. Wawancara (interview) yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan responden atau informan guna memperoleh data yang relevan. Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap informan dan responden di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

## **4. Teknik Pengolahan Data**

Sedangkan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Editing yaitu memeriksa kembali semua data tentang perceraian yang telah diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan dan kesesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian penulis telah

mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi dan karena penulis telah siap mengatasinya penulis tidak akan mendapatkan kesulitan olehnya.

- b. Organizing yaitu data yang diperoleh dari lapangan kemudian dipilah-pilah kemudian dikelompokkan berdasarkan kebutuhan.

## **5. Metode Analisis Data**

Untuk menganalisa data-data yang dihimpun yang terkait dengan perceraian dikalangan TKI di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, perlu adanya metode analisis yang bisa menunjang keberhasilan hasil penelitian dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu Dengan Metode Deskriptif analitis dengan pola pikir induktif

### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa Bab berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan Landasan Teori yang memuat tiga sub bab: Pertama perceraian menurut hukum Islam yang mencakup: Pengertian Perceraian dan dasar hukumnya. Kedua adalah Macam-macam perceraian. Ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian suami istri di Indonesia.

Bab Ketiga adalah faktor penyebab perceraian dikalangan eks Tenaga Kerja Indonesia di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama adalah Diskripsi keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Genuk Watu. Kedua adalah Latarbelakang keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Genuk Watu. Ketiga adalah Perceraian Tenaga Kerja Indonesia dan faktor penyebabnya dikalangan eks Tenaga Kerja Indonesia di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Bab Keempat adalah Analisis tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Bab ini merupakan bab inti dari penyusunan skripsi ini yang memuat dua sub bab: Pertama adalah Analisis faktor penyebab perceraian dikalangan eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu. Kedua adalah Analisis hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian dikalangan eks Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Bab Kelima adalah Penutup. Bab penutup ini terdiri dari dua sub bab, yaitu Kesimpulan dan Saran. Pada sub bab Kesimpulan akan dipaparkan beberapa kesimpulan tentang hasil tinjauan penulis terhadap seluruh materi yang dipaparkan dalam skripsi ini termasuk didalamnya tinjauan hukum Islam terhadap faktor penyebab perceraian dikalangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Genuk Watu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Sedangkan pada sub bab Saran akan disampaikan beberapa saran dari penulis terkait hasil penelitian ini.